



Contents list available at: <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index>
Journal of Institution and Sharia Finance
Journal homepage: https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia_finance



Implementation of Problem Financing Risk Control Strategy on Amanah Products at PT. Luwu Branch Sharia Pawntown

Indah Sari

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, Indonesia

Article Info	Abstract
--------------	----------

Keywords:
Control Strategy, Risk, Trusted Products

Paper type:
Research Paper

***Corresponding author:**
indahsari@gmail.com

This thesis discusses the risk control strategy for non-performing financing on trust products at PT. Luwu Branch Sharia Pawnshop. This study aims to describe the strategy of PT. Sharia Pegadaian Luwu Branch in risk control on trustful products. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach. Data obtained by conducting observations, interviews and documentation. The results showed that the risk control strategy of PT. Sharia Pegadaian Luwu Branch for non-performing financing has been implemented, especially for Amanah products. This strategy includes risk monitoring, risk measurement, risk monitoring, and financing problem solving. In identifying the financing risks of PT. Luwu Branch Sharia Pegadaian uses 5C analysis and BI verification. For risk measurement, PT. Pegadaian Syariah Luwu Branch uses quantitative and qualitative risk measurements and divides them into five categories, namely current, substandard, on special mention, doubtful, and loss. In monitoring the risk of financing PT. The Luwu Branch Sharia Pawnshop made the first visit to the customer's location, but follow-up was not carried out properly after the disbursement of the financing. Meanwhile, for the settlement of non-performing financing, PT. The Luwu Branch of Sharia Pegadaian contacts customers, visits customers and shows a letter of repayment.

Cite this document:

Sari, I., (2022). Implementation of Problem Financing Risk Control Strategy on Amanah Products at PT. Luwu Branch Sharia Pawntown. *Journal of Institution and Sharia Finance*, 5 (2). 85-91. <https://doi.org/10.24256/joins.v5i2.3374>

Penerapan Strategi Pengendalian Resiko Pembiayaan Bermasalah pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang strategi pengendalian risiko pembiayaan bermasalah pada produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam pengendalian risiko pada produk amanah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengendalian risiko PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu untuk pembiayaan bermasalah telah diterapkan, khususnya untuk produk Amanah. Strategi ini meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan penyelesaian masalah pembiayaan bermasalah. Dalam mengindenifikasi risiko pembiayaan PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menggunakan analisis 5C dan verifikasi BI. Untuk pengukuran risiko, PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menggunakan ukuran risiko kuantitatif dan kualitatif dan membaginya menjadi lima kategori, yaitu lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan, dan macet. Pada pemantauan terhadap risiko pembiayaan PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu melakukan kunjungan pertama ke lokasi nasabah, namun tindak lanjut tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya setelah pencairan pembiayaan. Sedangkan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menghubungi nasabah, mengunjungi nasabah dan menunjukkan surat terguaran.

Keywords: *Strategi Pengendalian, Risiko, Produk Amanah*

PENDAHULUAN

PT. Pegadaian (Persero) mengembangkan sistem gadai berdasarkan prinsip ekonomi dan bisnis, dimana ekonomi dan bisnis memiliki peluang yang besar. Selain itu, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga pegadaian yang menganut prinsip ekonomi dan bisnis mutlak diperlukan. Sejak Januari 2000, sistem penjaminan yang berdasarkan prinsip ekonomi dan bisnis telah ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan penerapan sistem ekonomi dan bisnis ini adalah untuk mempermudah mendapatkan kredit yang halal dan bebas bunga. (Erangga 2013).

PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu adalah organisasi bisnis dan ekonomi yang melayani masyarakat dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu juga menyediakan berbagai layanan keuangan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan mereka. Salah satu produknya adalah Amanah yang diperuntukkan untuk memberikan pembiayaan kepemilikan kendaraan bagi masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor dan mobil. Produk Amanah merupakan kredit khusus untuk pegawai swasta, PNS, dan pengusaha mikro yang telah mendapatkan pengakuan kualitas dalam pembiayaan kendaraan. Kredit ini dapat digunakan untuk membeli sepeda motor dan mobil sesuai ketentuan yang

berlaku. Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 disebutkan dalam rencana bisnis produk amanah tentang pembiayaan rahn. Model bisnis pembiayaan amanah ini melalui sistem kredit disebutkan dalam fatwa tersebut.

Produk amanah pertama sekali diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini. Syarat untuk melakukan produk amanah yaitu menyediakan uang muka untuk sepeda motor 10% dari harganya, sedangkan mobil 20% dari harganya. Dalam produk amanah juga memiliki jangka waktu yaitu untuk sepeda motor selama 12 bulan, 18, 24 dan maksimal 36 bulan, sedangkan untuk mobil 12 bulan, 18, 24 dan maksimal 60 bulan. Syarat yang begitu mudah namun masih banyak nasabah yang melakukan pembayaran tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan, sehingga timbul beberapa risiko diantaranya seperti tunggakan pembayaran, pemutusan kontrak kerja tanpa pemberitahuan dan lain sebagainya.

Untuk mencapai tujuannya, setiap bisnis harus mengatasi berbagai tantangan teknis dan operasional. Setiap organisasi harus menghadapi tantangan dan hambatan ini untuk mencapai tujuannya. Setiap usaha komersial atau bisnis harus terlebih dahulu menilai potensi risikonya. Semua hal ini menambah kerugian yang disebut risiko. Risiko dapat dilihat sebagai kemungkinan kerugian atau kehancuran. Lebih umum didefinisikan sebagai kemungkinan hasil akhir yang tidak diinginkan atau merugikan. Risiko dapat menimbulkan kerugian jika tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik. Di sisi lain, risiko yang dikelola dengan baik menawarkan peluang untuk pengembalian yang lebih baik. (Idroes, 2011)

Penanganan risiko tersebut bagi pelaku usaha dan sektor non bank, khususnya PT. Pegadaian Syariah agar memiliki landasan yang kuat untuk mendasari setiap keputusan. Perusahaan harus mengamati, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko, baik potensial maupun aktual karena risiko dapat muncul kapan saja dan dari mana saja. Pada observasi awal yang peneliti lakukan diperoleh data pembiayaan khususnya untuk produk amanah memiliki tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang risiko tersebut dan cara kerja PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam menangani risiko tersebut.

LITERATUR RIVIEW

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun dalam menyusun penelitian ini, tidak luput dari hasil penelitian terdahulu yang relevan demi menunjang teori dan penelitian ini, peneliti mengemukakan hasil sebelumnya dengan masalah yang diangkat, dimana peneliti belum menemukan judul serupa oleh karna ini di bawah ini adalah penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini: Penelitian Gita Lestari yang berjudul “Sistem Pembayaran Mu’nah dalam Pembiayaan Produk Amanah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sidrap”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembayaran mu’nah dalam pembiayaan amanah yang terdiri dari mekanisme pembiayaan amanah dan implementasi sistem pembayaran mu’nah. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan fenomenologi kualitatif. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis yang digunakannya itu menggunakan analisis data kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan:

- 1) Pegadaian menangani pembiayaan dengan hati-hati untuk menghindari masalah yang tidak terduga, di sisi lain pembiayaan amanah memiliki mekanisme, prosedur, dan persyaratan yang mudah.
- 2) PT. Pegadaian Syariah yang menerapkan pembiayaan produk amanah tidak menggunakan bunga, namun mu'nah (biaya pemeliharaan) sebagai jaminan yang dibebankan kepada nasabah sebagaimana tertera dalam fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi Rahn). (Lestari, 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan signifikansi data yang disajikan melalui observasi atau penelitian lapangan dengan menggunakan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan signifikansi strategi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam mengurangi risiko yang terkait dengan produk amanah. Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah bagaimana PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menggunakan metode kualitatif untuk mengurangi risiko yang terkait dengan produk amanah dan mempresentasikan temuan penelitian secara jelas, ringkas, dan terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pengendalian risiko PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu untuk pembiayaan bermasalah telah diterapkan, khususnya untuk produk Amanah. Strategi ini meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan penyelesaian masalah pembiayaan bermasalah.

Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil kajian di atas, dilakukan identifikasi risiko PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menggunakan analisis 5C dan verifikasi BI, analisis keuangan ini digunakan untuk menganalisis nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Berbagai cara digunakan antara lain 5C (karakter, kemampuan, modal, kondisi ekonomi dan jaminan) dan verifikasi BI. Tapi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu hanya mengutamakan 2C (karakter dan kemampuan). Tapi karena PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu mencapai tujuannya sedemikian rupa sehingga 2 C saja dianggap optimal. Karena tidak sesuai dengan teori, masalah pembiayaan tetap ada.

Pengukuran Risiko

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengukuran risiko PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu sesuai dengan teori pengukuran risiko. Ada lima kategori yang termasuk dalam pendekatan risiko kuantitatif dan kualitatif: lancar, kurang lancar, penting,

spekulatif, dan rugi. dalam kategori ini adalah mereka yang tidak memiliki pinjaman dari bank lain dan tidak pernah menerima pembiayaan. Nasabah yang tidak mengetahui bahwa sebagian nasabah mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk pelanggan yang sangat cemas dan ragu-ragu, untuk pelanggan yang berulang kali terlambat membayar. Untuk pelanggan yang macet jika pembayaran tertunda 2-3 bulan. Jenis pengelompokan ini memudahkan untuk membaca risiko yang terlibat.

Pemantauan Risiko

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas diketahui bahwa pemantauan risiko yang dilakukan oleh PT. Pegadaian syariah cabang Luwu masih belum memenuhi teori risk rule. Jika tindak lanjut dilakukan tidak hanya pada kunjungan pertama ke nasabah, tetapi juga saat nasabah selesai melakukan pembiayaan. Selama observasi, PT.0Pegadaian Syariah Cabang Luwu mengawasi dan menjaga hubungan baik dengan nasabah. Selain itu, PT. Pegadaian Syariah cabang Luwu terus memperhatikan nasabah dengan melakukan komunikasi dengan nasabah.

Penyelesaian Risiko

Pada tahap ini, PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu perlu mengatasi masalah pembiayaan. Strategi yang diterapkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu untuk mengatasi masalah pembiayaan, antara lain menghubungi nasabah dan mengingatkan bahwa pembayaran jatuh tempo satu hari sampai tiga puluh hari setelah tanggal jatuh tempo. PT. Pegadaian Cabang Luwu Syariah mengunjungi nasabah dan mengambil tagihan. PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu memberikan surat teguran yang diterbitkan setelah lebih dari 30 hari melewati jangka waktu 90 hari dan kemudian PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu mengirimkan teguran kedua seminggu setelah teguran pertama dan teguran ketiga seminggu setelah teguran kedua. Kegagalan untuk mematuhi surat peringatan ketiga akan mengakibatkan kendaraan yang menjadi jaminan pembiayaan ditarik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa strategi pengendalian risiko bermasalah pada produk Amanah yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu antara lain adalah:

PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan menggunakan analisis 5C dan verifikasi BI. Analisis keuangan ini untuk mengidentifikasi nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Berbagai metode tersedia termasuk 5C (character, capacity, capital, financial condition dan collateral) dan verifikasi BI. Tapi PT. Pegadaian Syariah cabang Luwu hanya mengutamakan 2C (character dan capacity). Karena PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu memiliki tujuan sedemikian rupa sehingga hanya 2C yang terlihat optimal untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan. Jadi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu belum melakukan identifikasi risiko pembiayaan dengan baik.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam melakukan pengukuran risiko menggunakan ukuran risiko kuantitatif dan kualitatif dan membaginya menjadi lima kategori: lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan, dan macet.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu melakukan pemantauan terhadap risiko pembiayaan pada kunjungan pertama ke lokasi nasabah, namun tindak lanjut tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya setelah pencairan pembiayaan. Hal itu disebabkan karena lebih mengutamakan dalam mencapai target jumlah pembiayaan sehingga upaya pemantauan risiko pembiayaan yang dilakukan masih belum cukup untuk mengurangi masalah pembiayaan karena tidak dilakukan secara efektif dan efisien.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. Syariah Pegadaian Cabang Luwu diimplementasikan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara menghubungi nasabah, mengunjungi nasabah dan menunjukkan invoice. Laporan disebarluaskan berdasarkan temuan lapangan, baik diselesaikan berdasarkan waktu maupun hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, Fatchan, dan Susi Lestari. "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)." *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia (REAKSI)* 4, no. 1 (2019): 77–88.
- Agustian, Rendi, Deni Iswandi, dan Badaruddin Nurhab. "Analisis Risiko Operasional Pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2021): 116–25.
- Akdon. *Strategi Management For Educational Management*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Amirullah. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah, Ed. 1*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Assauri, Sofjan. *Strategic Management*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS (2007).
- Erangga, Adilla Sarah. "Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya." *AKUNESA* 2, no. 1 (2013): 1–22.
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia." *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business Studies* 1, no. 2 (2016): 36–53.
- Flanagan, R, dan G Norman. *Risk Management and Construction*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ikatan Bankir Indonesia. *ata Kelola Manajemen Resiko*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016.

- Indonesia, Bank. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (2011).
- Ismail, Maria Ernanda. "Peran Jaminan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya." (Skripsi). Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Joko P. Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Kamal, Fasiha. "Manajemen Resiko dan Resiko dalam Islam." *Journal Muamalah* 4, no. 2 (2014): 91–98.
- Karim, Adhiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Ed.5*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kasidi. *Manajemen Risiko*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Keown, Arthur J. *Basic Financial Management, Diterjemahkan oleh Chaerul D. Djakman, Edisi 10, Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Latumaerissa, Julius R. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Lestari, Gita. "Sistem Pembayaran Mu'nah Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)." (Skripsi). Pare-pare: IAIN Pare-pare, 2018.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Ramadhan, Alfitra. "Analisis Pembiayaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh." (Skripsi). Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2020.
- Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veithzal, dan Rifki Ismail. *Islamic Management for Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Strategik, Cet. 9*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumarsan, Thomas. *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*. Jakarta: PT. Indeks, 2017.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran, Edisi 4*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Vaughan, Emmett J., dan Therese M. Vaughan. *Fundamentals of Risk and Insurance, 11th Edition*. New York: John Willey & Sons Inc, 2013.
- Walfajri, Maizal. "Pegadaian Telah Restrukturisasi Rp 1,42 Triliun Pembiayaan Hingga Juni 2020." *kontan.co.id*, 2020. <https://keuangan.kontan.co.id/news/pegadaian-telah-restrukturisasi-rp-142-triliun-pembiayaan-hingga-juni-2020>.